

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang kelima dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, serta berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara serta disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan pembangunan nasional. Sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dilaksanakan dalam setiap tahapan kebijakan pembangunan daerah. Tahapan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 telah memasuki tahun Kelima perencanaan jangka menengah tahun 2021-2026.

Implementasi kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan perlu mendapat dukungan penganggaran. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai kerangka pendanaan pembangunan tahunan daerah yang mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran serta merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dilaksanakan untuk mensinkronkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 serta menyinkronkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang diarahkan untuk target dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2025.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525

BAB II

POKOK PIKIRAN

Beberapa pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Target Pendapatan Daerah, yaitu :

Uraian	Penetapan APBD	Rancangan PAPBD	Selisih
Pendapatan	2.801.718.654.000	2.783.840.235.000	(17.878.419.000)
Pendapatan Asli Daerah	529.773.405.000	536.422.000.000	6.648.595.000
Pendapatan Transfer	2.271.945.249.000	2.247.418.235.000	(24.527.014.000)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-	-

2. Belanja Daerah, yaitu :

Uraian	Penetapan APBD	Rancangan PAPBD	Selisih
Belanja	2.847.470.150.000	2.917.111.023.831	69.640.873.831
Belanja Operasi	2.189.160.809.951	2.218.282.267.058	29.121.457.107
Belanja Modal	197.824.397.160	237.155.779.184	39.331.382.024
Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000	7.049.534.700	(450.465.300)
Belanja Transfer	452.984.942.889	454.623.442.889	1.638.500.000

3. Penyesuaian Pembiayaan Daerah, yaitu :

Uraian	Penetapan APBD	Rancangan PAPBD	Selisih
Pembiayaan Netto	45.751.496.000	133.270.788.831	87.519.292.831
Penerimaan Pembiayaan	55.751.496.000	144.470.788.831	88.719.292.831
Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	11.200.000.000	1.200.000.000

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran disusunnya Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk merencanakan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang kelima dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 yang merupakan sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah guna mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara, serta disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum pelaksanaan sub kegiatan guna mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara, serta disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

B. RUANG LINGKUP MATERI

1. Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu :
 - a. Pendapatan daerah pada penetapan APBD Tahun 2025 sebesar Rp2.801.718.654.000,00, dalam rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 berkurang sebesar Rp 17.878.419.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.783.840.235.000,00.
 - b. Belanja daerah pada penetapan APBD Tahun 2025 sebesar Rp2.847.470.150.000,00, dalam rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 bertambah sebesar Rp 69.640.873.831,00 sehingga dalam rancangan perubahan APBD Tahun 2025 menjadi sebesar Rp2.917.111.023.831,00
 - c. Pembiayaan pada penetapan APBD Tahun 2025 sebesar Rp45.751.496.000,00, dalam rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 bertambah sebesar Rp 87.519.292.831,00 sehingga dalam rancangan perubahan APBD Tahun 2025 menjadi sebesar Rp133.270.788.831,00
2. Lampiran Peraturan Daerah, yaitu :
 - a. Ketentuan pada Lampiran I;
 - b. Ketentuan pada Lampiran II;
 - c. Ketentuan pada Lampiran III;
 - d. Ketentuan pada Lampiran IV;
 - e. Ketentuan pada Lampiran V;
 - f. Ketentuan pada Lampiran VI;
 - g. Ketentuan pada Lampiran VII;
 - h. Ketentuan pada Lampiran VIII;
 - i. Ketentuan pada Lampiran IX;
 - j. Ketentuan pada Lampiran X;
 - k. Ketentuan pada Lampiran XI;
 - l. Ketentuan pada Lampiran XII;
 - m. Ketentuan pada Lampiran XIII;
 - n. Ketentuan pada Lampiran XIV;
 - o. Ketentuan pada Lampiran XV;
 - p. Ketentuan pada Lampiran XVI.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan Implementasi kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan .

B. SARAN

Berdasarkan beberapa uraian dari Bab sebelumnya, beberapa saran sebagai tindak lanjutnya :

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini seluruh SKPD agar dalam penyusunan Perubahan RKA memperhatikan petunjuk teknisnya.
2. TAPD agar memverifikasi Perubahan RKA sub sub kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NUR AJI MUGI HARJONO AL SLAMET,S.Hut,M.E
Pembina Utama Muda
NIP 19720129 199803 1 010

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525.